

KETEPATAN PENGALOKASIAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN TARIF PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Putu Novia Hapsari Ardianti

Universitas Mahasaraswati Denpasar, email: noviahapsari@unmas.ac.id

Abstract

Taxes have a very big influence in a country, without taxing state life will not work well. The role of tax revenue for a country is very dominant in supporting the running of government and development financing, however, the reality in the field is that the awareness of taxpayers in paying taxes is still low. This study aims to determine the effect of allocation accuracy, self-assessment system, and tax rates on tax evasion for individual taxpayers at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.

The study population was 200,947 individual taxpayers registered at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. The sample in this study were 100 individual taxpayers who were determined based on the accidental sampling method. The analytical method used is multiple linear regression analysis which previously performed instrument tests, classical assumption tests (normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test) and model feasibility tests.

The results showed that allocation accuracy and tax rates had positive effect on tax evasion, meanwhile self-assessment system had no effect on tax evasion. Suggestions based on this research are the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan can use the results of this study as reference material to determine the policies needed to overcome tax evasion actions carried out by taxpayers. Future research is expected to add other independent variables to increase variation and find out other causes that can influence the tax evasion action.

Keywords: *appropriateness of allocation, self-assessment system, tax rates.*

PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, namun kenyataan di lapangan yang terjadi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, hal ini

dikarenakan wajib pajak berpikir bahwa pajak yang selama ini mereka bayar tidak bisa dirasakan manfaatnya secara adil dan merata oleh seluruh rakyat. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, yaitu pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Upaya yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak ada dua macam yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) termasuk tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum. Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya perilaku *tax evasion*.

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dimana teori ini menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkahlaku dan norma subjektif, juga mempertimbangkan control tingkah laku yaitu kemampuan individu dalam melakukan tindakan tertentu. Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen 1991).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Karena *Tax evasion* sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan, yaitu melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang illegal, tentu bila hal ini terjadi terus menerus akan sangat merugikan negara, sehingga sangat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna menekan terjadinya penghindaran pajak tersebut dan mampu meningkatkan pendapatan negara. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan subjek wajib pajak orang pribadi, dimana sebelumnya yang banyak melakukan *tax evasion* adalah wajib pajak badan, dan lokasi penelitian dilakukan pada KPP Pratama Tabanan.

Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* adalah ketepatan pengalokasian. Ketepatan pengalokasian merupakan pemanfaatan dana atau alokasi dana pajak (APBN) oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum. Dana yang diterima dari Wajib Pajak tersebut dikelola oleh aparat pajak dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi dana yang telah direncanakan oleh pemerintah. Menurut Fitriyanti, dkk. (2017) menyatakan bahwa jika wajib pajak merasa pengalokasian dana yang dilakukan pemerintah tidak tepat maka wajib pajak akan semakin malas untuk membayar pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menemukan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013), ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif dan bersifat signifikan.

H₁ : Ketepatan Pengalokasian Pajak berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*.

Cara pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System* yang menuntut keaktifan Wajib Pajak untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajaknya diharapkan dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Namun *self assessment system* bukanlah tanpa kelemahan. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013) menemukan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

H₂ : *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*

Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu tingginya penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Jika tingkat pajak penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, maka mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka (Kurniawati dan Toly, 2014). Penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbaring lurus dengan tingkat *Tax Evasion*.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlangga dan Pratiwi (2017) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.

H₃ : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pemilihan lokasi yang digunakan sebagai lokasi oleh peneliti adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 2, Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Tabanan. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 200.947 wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan ditemui peneliti digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif, uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis berupa uji regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Y	31.34	3.753	100
X1	14.41	2.734	100
X2	22.76	6.741	100
X3	19.20	2.020	100

Sumber : (data diolah, 2020)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) adalah 100 . Dari 100 responden ini, variabel dependent *Tax Evasion* (Y) memiliki nilai mean 31,34 dengan standar deviasi 3,753. Sedangkan variabel independent Ketepatan Pengalokasian (X1) memiliki nilai mean 14,41 dengan standar deviasi 2,734. *Self Assessment System* (X2)

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model			Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)			
	X1		.920	1.087
	X2		.960	1.042
	X3		.896	1.116

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah (2020)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 10% dan VIF untuk seluruh variabel bebas lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model uji tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.936	1.950		.993	.323
X1	-.129	.067	-.200	-1.920	.058
X2	.028	.027	.106	1.039	.301
X3	.081	.092	.093	.882	.380

Sumber : data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi berada diatas 0,05 yang berarti model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	10.366	3.257		3.183	.002
X1	.687	.112	.501	6.122	.000
X2	.039	.045	.070	.874	.384
X3	.531	.154	.286	3.447	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah (2020)

Berdasarkan rangkaian hasil analisis diperoleh persamaan regresi berikut.

$$Y = 10,366 + 0,687X1 + 0,531X3$$

Persamaan regresi mengenai pengaruh Ketepatan Pengalokasian (X1), *Self Assessment System* (X2), dan Tarif Pajak (X3) terhadap *Tax Evasion* (Y) dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 10,366 menunjukkan bahwa tindakan *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan adalah 10,366 satuan jika diasumsikan ketepatan pengalokasian (X1), *self assessment system* (X2), dan tarif pajak (X3) tidak mengalami perubahan (konstan).
- 2) Nilai koefisien regresi ketepatan pengalokasian (X1) sebesar 0,687 dan nilai signifikan sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh ketepatan pengalokasian (X1) terhadap *Tax Evasion* (Y) adalah positif atau searah, artinya jika ketepatan pengalokasian naik sebesar 1% maka nilai penerapan *Tax Evasion* akan meningkat sebesar 0,687 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- 3) Nilai koefisien regresi *self assessment system* (X2) sebesar 0,039 dan nilai signifikan sebesar 0,384 menunjukkan bahwa *self assessment system* (X2) tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* (Y).
- 4) Nilai koefisien regresi tarif pajak (X3) sebesar 0,531 dan nilai signifikan sebesar 0,001 menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak (X3) terhadap *Tax Evasion* (Y) adalah positif atau searah, artinya jika tarif pajak naik sebesar 1% maka nilai penerapan *Tax Evasion* akan meningkat sebesar 0,001 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Uji F

Tabel 6 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	571.099	3	190.366	22.196	.000 ^b
	Residual	823.341	96	8.576		
	Total	1394.440	99			

- a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Sumber : data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji F menunjukkan nilai F hitung lebih sebesar 22,196 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ketepatan pengalokasian, *self assessment system*, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Uji Koefisien Determinasi (R²) .

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640 ^a	.410	.391	2.929

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah (2020)

Besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,391. Ini berarti bahwa variabilitas dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 39,1%, sedangkan sisanya 60,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji t

Tabel 8 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.366	3.257		3.183	.002
X1	.687	.112	.501	6.122	.000
X2	.039	.045	.070	.874	.384
X3	.531	.154	.286	3.447	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 10 dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengaruh Tarif Pajak (X₃) Terhadap Tax Evasion (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H₃ diterima, yang berarti tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah maka wajib pajak akan melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan wajib pajak. Oleh sebab itu, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, maka akan menyebabkan tingkat penggelapan pajak (*Tax Evasion*) semakin tinggi pula. Penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbaring lurus dengan tingkat penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketepatan pengalokasian, *self assessment system*, dan tarif pajak terhadap *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketepatan pengalokasian berpengaruh positif terhadap *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.
2. *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.
3. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.

Keterbatasan

Simpulan penelitian ini dibangun dengan berbagai keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner, dimana peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang terkadang buru-buru untuk mengisi kuesioner. Sehingga saat pengisian kuesioner, responden tidak dapat berkonsentrasi dengan penuh.
2. Penelitian ini dianggap sedikit bersifat rahasia sehingga jawaban responden masih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, hasil

penelitian ini berdasarkan persepsi wajib pajak sendiri sehingga bisa saja menimbulkan bias subjektifitas. Bias subjektifitas dalam hal ini adalah responden cenderung terlalu toleran pada dirinya sendiri.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan penelitian dengan menambah variabel independen lainnya untuk meningkatkan variasi dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi adanya tindakan *tax evasion*.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam mengatasi tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Ajzen, I. 2002. Perceived Behavioral Control, Self Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior, *Journal of Applied Social Psychology*. Vol. 32 (4): 665-683.
- Aprillyani, S. 2019. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Informasi Perpajakan, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sekaresidenan Pati) (Doctoral dissertation, UMK).
- Ardiansyah, Y. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assessment, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan) (Doctoral dissertation).
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*, Vol. 3. No. 4, Hal 475-484.
- Ayu, Vanny. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion: Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jabar 1 . Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

- Carrel, Michael dan Dittrich, Jhon. 1978. Equity theory: the recent literature, methodological considerations, and new directions. *Academy of Management Review*, 202-208.
- Diana, Sari. 2007. *Perpajakan*. Bandung.
- Djuanda, Gustian & Irwansyah Lubis. 2002. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriyanti, Ika., Fauzi, Achmad., dan Armeliza, Diah. 2017. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. ISSN 2302-1810. Vol 12,1.
- Friskianti, Yossi. 2014. *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donnelly, Jr., J.H., 1985. *Organizations*. 5th Edition. Business Publication, Inc.
- Handyani, Annisa'ul dan Cahyonowati, Nur. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(3): h:1-7.
- Yurika, Cut Hani. 2016. *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Tax Morale Terhadap Tax Evasion*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*, New York: Wiley.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. 2017. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)*.
- Hurriyah, U. 2018. *Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak Terhadap Tax Evasion di KPP Pratama Sidoarjo Barat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. 2014. Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).

- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Paramita, Anak Agung Mirah Pradnya dan Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Permatasari, Inggrid dan Herry Laksito. 2013. Minimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accountin*, Vol 2 no 2 Hal 1-10.
- Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
- Putri, Harmi. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, Vol.4 No.1.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan. Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen. 2002. Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Sari, T. M. 2015. Pengaruh keadilan, self assessment system, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan tax evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>. Akses pada tanggal 23 November 2019.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan*. <http://eprints.undip.ac.id/1203/1/UU-36-2008.pdf>. Akses pada tanggal 23 November 2019.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.